



PUTUSAN
Nomor 599/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tomi Juahta Purba, Laki - laki ,Lahir di Kabanjahe, 25 Desember 1979,

Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, Beralamat di Jl. Sukaraja Munthe No. 31. Kel. Padang Mas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili kuasanya Yudhi Herianto Zebua,S.H., Indra Sakti Sembiring,S.H., dan Jonathan Tambunan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Kolega Keadilan, beralamat di Jl. Melati Raya 52 Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Terbanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. Abram Elsa Purba, Laki - laki , Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Jl. Irian Gg. Sederhana No. 01 Kelurahan Lau Cimba Kec. Kabanjahe Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. Lia Sabrina Br Purba, Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Jl. Gaperta Ujung No. 66 Panglong Gaperta Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. Nianovalita Br Purba, Perempuan, Pekerjaan : Karyawan BUMN,Beralamat di Pasar 2 Ringroad

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Perumahan Grand Nusa No. C24 Kel. Tanjung sari
Kec. Medan selayang, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III semula Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan
kuasanya kepada Michail Willem's Siberonta, SH,
Egie Sandrez Tarigan, SH, Irfan Andrianta Tarigan,
SH. Advokat pada Law Firm STAR & Partners,
beralamat dan berkedudukan di Jalan Setia Budi
Pasar II (*ringroad*), Perumahan Villa Grand Nusa
Setia Budi Blok C No.9, Kelurahan Tanjung sari,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
November 2023;

4. Ivan Haga Vindonta Purba, Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta,
Beralamat di Jl. Jamin Ginting No.140 Lingkungan
XII, Kel. Kwala Berkala Kec.Medan Johor, Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV ;**

5. Rosmalem Br Sembiring, Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta,
Beralamat di Jl. Jamin Ginting No.140 Lingkungan XII,
Kel. Kwala Berkala Kec.Medan Johor, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Terbanding / Pembanding II semula
Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat IV dan Turut Tergugat
memberikan kuasanya kepada Ubat Riadi
Pasaribu, S.H., M.H. Dan Nurleli, S.H. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22
oktober 2024 Nomor 599/Pdt//2024/PT MDN tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 oktober 2024 Nomor 599/Pdt//2024/PT MDN tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 112/Pdt.G/2023/PNKbj, tanggal 9 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Almarhum Bukti Purba Adalah Pewaris yang sah dari Penggugat (Tomi Juahta Purba), Tergugat I (Abram Elsa Purba), Tergugat II (Lia Sabrina Br Purba), Tergugat III (Nianovalita Br Purba) Dan Tergugat IV (Ivan Haga Vindonta Purba);
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat (Tomi Juahta Purba), Tergugat I (Abram Elsa Purba), Tergugat II (Lia Sabrina Br Purba), Tergugat III (Nianovalita Br Purba) Dan Tergugat IV (Ivan Haga Vindonta Purba) merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bukti Purba;
4. Menyatakan tanah beserta isinya yakni :
 - a. Tanah dan bangunan Rumah Petak atau Rumah Kontrakan sebanyak 12 (dua belas) unit yang sudah bersertifikat atas nama Almarhum Bapak BUKTI PURBA yaitu:
 1. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01241;
 2. Tanah dan Bangunan Sertifikat No.

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



02.06.06.04.1.01243;

3. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01245;

4. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01234;

5. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01235

6. Tanah dan Bangunan Sertifikat No.02.06.06.04.1.01242;

7. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01244;

8. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01246;

9. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01247;

10. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01239;

11. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01240;

12. Tanah dan Bangunan Sertifikat No. 02.06.06.04.1.01248;

yang terletak di Jalan Irian Gang Sederhana Kabanjahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan JL. Irian Gang Sederhana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Salmon Sagala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Vera Ginting;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sampe Purba;
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kiras Bangun Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dengan Luas Tanah kurang lebih 5.925 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kabanjahe – Simpang Empat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Warta Sembiring

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Milala;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rosma Br Purba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bena Purba;

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara atau sering disebut Juma Lau Biang dengan luas kurang lebih 4 Hektar (empat Hektar), yang dibagi 2 (dua) bagian dengan perincian:

➤ Tanah seluas 27.399 M2 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang belum bersertifikat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sentosa Sinulingga, dan Almarhum Ulihi Purba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rizal Purba dan Jalan Lingkar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Depari, dan Bokti Purba;

➤ Tanah seluas 12.601 M2 (Dua belas ribu enam ratus satu meter persegi) sudah bersertifikat atas nama Almarhum Bukti Purba, di Sertifikat sudah berubah alamat yaitu terletak di Jalan Singa Gang Melati 7 dan Gang Melati 8 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe Kab. Karo Provinsi Sumatera Utara, sepanjang yang belum dijual kepada pihak lain;

Adalah harta warisan dari Almarhum Bukti Purba yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

5. Menyatakan masing masing ahli waris dari Alm. Bukti Purba berhak atas 1/5 (satu per lima) bagian dari masing-masing harta warisan dari Alm. Bukti Purba, serta memerintahkan agar seluruh harta warisan dari Alm. Bukti Purba sepanjang yang belum dijual kepada pihak lain dan Tergugat IV dikembalikan kepada boedel waris

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagikan masing-masing 1/5 (satu per lima) bagian kepada setiap ahli waris dari Alm. Bukti Purba;

6. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Bukti Purba untuk melakukan pembagian objek perkara dan menyerahkan 1/5 (satu per lima) bagian dari setiap objek perkara kepada Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dari Alm. Bukti Purba sepanjang yang belum dijual kepada pihak lain dan Tergugat IV yang dikuasai baik oleh Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara ini;

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi Ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara Tanggung Renteng sejumlah Rp2.935.000,00(dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 599/Pdt.G/2023/PNKbj, diucapkan tanggal 9 September 2024 diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 September 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 September 2024, oleh Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III telah diajukan kontra

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tanggal 1 November 2024 yang diperbaiki tanggal 15 November 2024. Selanjutnya Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa disamping itu Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 599/Pdt.G/2023/PNKbj, diucapkan tanggal 9 September 2024 tersebut juga mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III tanggal 17 Oktober 2024, Selanjutnya terhadap memori banding tersebut oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat juga telah diajukan kontra memori banding tanggal 4 Desember 2024, dan kontra memori banding dari Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III tanggal 15 November 2024;

Bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang diberitahukan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 Oktober 2024, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I /Terbanding semula Penggugat dan Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan dan memohon sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan tentang penjualan Sebagian objek perkara oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan juga telah keliru mempertimbangkan tentang penjualan 1(satu) unit mobil Toyota Corolla dan Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan ultra petita, karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk itu Pembanding I/Terbanding semula Penggugat memohon :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PENGGUGAT tersebut di atas.
- Mengabulkan gugatan PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex.Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III terhadap memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjaha Nomor 112/Pdt.G/2024/PN. Kbj tanggal 9 September 2024;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding/Pembanding II semula Turut Tergugat terhadap memori banding Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.112/Pdt.G/2024/PN.Kbj tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Rosmalem Br Sembiring Milala (Pembanding/Turut Tergugat) adalah istri sah dari Alm. Bokti Purba yang berhak atas peninggalan Alm. Bokti Purba;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.112/Pdt.G/2024/PN.Kbj tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding ini;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Rosmalem Br Sembiring Milala (Pembanding/Turut Tergugat) adalah istri sah dari Alm. Bokti Purba yang berhak atas peninggalan Alm. Bokti Purba;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut Pembanding I/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II, dan III telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 112/Pdt.G/2024/PN. Kbj tanggal 9 September 2024;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 112/Pdt.G/2024/PN. Kbj tanggal 9 September 2024 memori banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, kontra memori banding dari Turut Terbanding/Pembanding II semula Turut Tergugat, memori banding dari Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding/Pembanding I semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I, II, dan III semula Tergugat I, II dan III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdana Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang siapa ahli waris dari almarhum Bokti Purba dan apa harta peninggalan dari almarhum Bokti Purba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca semua pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok sengketa dalam perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini karena telah sesuai dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan telah sesuai pula dengan hukum yang berlaku, maka tanpa mengulangi pertimbangan tersebut pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan dan petitum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa yang merupakan harta peninggalan dari alm. Bokti Purba hanyalah sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan angka 13 huruf a, b dan c sepanjang belum terjual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa keberatan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya ini adalah pengulangan dari fakta yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan ini tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan memori banding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan ultra petita, ini juga tidak beralasan, karena dengan ditetapnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi ahli waris adalah Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I,

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV adalah wajar dan sesuai hukum jika harta peninggalan dari Alm. Boki Purba di bagi lima dengan masing-masing ahli waris mendapat seperlima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding dari Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding II adalah istri sah dari Alm. Boki Purba, karena antara Pembanding II dengan Alm. Boki Purba tidak pernah terjadi perceraian, dengan demikian Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Boki Purba. Bahwa bukti-bukti yang diajukan dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuktikan adanya perceraian antara Pembanding II dengan Alm. Boki Purba yakni P.16, yang sama dengan bukti T.I,II,III.9, surat bukti P.18 dan P.22 di persidangan tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding ini adalah juga pengulangan dari fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, di mana Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cukup bahwa meskipun surat-surat bukti tersebut tidak didukung oleh aslinya tetapi surat-surat bukti tersebut telah didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar antara Pembanding II/Terbanding semula Turut Tergugat dengan Boki Purba telah terjadi perceraian dan disamping itu surat-surat bukti tersebut juga telah diakui oleh pihak lawan melalui surat bukti T.I,II,III.9;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh karena sudah bercerai dengan Alm. Boki Purba, maka Pembanding II/Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak berhak atas harta warisan Alm. Boki Purba yang berasal dari harta bawaannya dan bukan harta gono gininya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menjadi ahli waris adalah

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak kandung dari Alm. Bokti Purba yakni Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dan masing-masing merka mendapatkan bagian seperlima dari harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 9 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I/Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 112/Pdt.G/2023/PN Kbj tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 yang terdiri dari DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M., dan Yoserizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoserizal, S.H., M.H. dan Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Desember 2024, Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

ttd.

ttd.

Yoserizal, S.H., M.H.

DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum.

ttd.

Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.

Perincian biaya :

MateraiRp 10.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Biaya prosesRp130.000,00

JumlahRp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 599/Pdt/2024/PT MDN